

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang lahir pada abad ke-20 mengadopsi konsep negara hukum sesuai undang-undang dasar (UUD) 1945. Kesepakatan ini menjadi dasar filosofis dan pemersatu bagi warga negara dalam kehidupan bernegara.¹ Secara normatif, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum".² Semua tindakan pemerintah dan warga negara negara hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem hukum yang saling berkaitan menentukan kewenangan dan tindakan mereka.³

Negara hukum adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara dibatasi dan diatur oleh hukum. Prinsip utamanya melibatkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konsep ini, hukum menjadi landasan untuk tindakan pemerintah, tanpa terkecuali. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan menghormati hak-hak dasar individu, memastikan perkembangan masyarakat yang beradab.

¹ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, h.142

² Arief Hidayat, *Indonesia Negara Hukum Demokratis Yang Berketuhanan*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16565&menu=2> Diakses pada tanggal 21 februari 2024 Pukul 15.55

³ M. Tasbir Rais, *Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya*, Universitas Sulawesi Barat, h. 1

Para filsuf Yunani Kuno seperti *Plato* dan *Aristoteles* mengembangkan ide negara hukum, dalam hubungan ini *Plato* awalnya memimpikan negara ideal dipimpin oleh seorang filosof. Namun, dalam karya selanjutnya, *Plato* mengakui pemerintahan oleh hukum sebagai bentuk yang paling baik. *Aristoteles* juga menekankan didalam karyanya bahwa supremasi hukum untuk mencapai kehidupan terbaik.⁴

Konsep negara hukum dibahas sejak abad ke-19 dengan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. Konstitusionalisme muncul dengan prinsip "*rule of law* atau *Negara hukum*", dalam hal ini konstitusi menetapkan batas kekuasaan dan menjamin hak-hak politik rakyat. Pada pertengahan abad ke-20, konsep negara hukum formal bergeser menjadi negara kesejahteraan, yang bermakna pemerintah aktif dalam pembangunan kesejahteraan.

Kemudian Dalam konteks perubahan UUD, perlu dipahami teori-teori tentang konstitusi. *Aristoteles* dalam "*Politica*" menyebut konstitusi sebagai penyusunan jabatan dalam negara dan aturan yang mengatur negara. Kata "konstitusi" berarti pembentukan, dan istilah UUD berasal dari bahasa Belanda "*grondwet*". Konstitusi memiliki arti sempit (aturan tertentu, seperti di Amerika Serikat) dan luas (seluruh kaidah tertulis dan tidak tertulis).

Dengan demikian, konsep negara hukum dan evolusi konstitusi memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan watak dan landasan

⁴ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum...*, op.cit., h. 141-142

filosofis negara Indonesia, terutama sejak berlakunya UUD NRI 1945.⁵ Indonesia adalah negara demokrasi di mana kekuasaan berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi memastikan aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak rakyat. Untuk itu, diperlukan peraturan bersama sebagai dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.⁶ Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda.⁷

Maka kemudian pada masa era reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi kelembagaan negara yang cukup signifikan yang mengakibatkan perubahan UUD NRI 1945, khususnya kekuasaan kehakiman. Realitas ini, diantaranya tidak terlepas dari kebutuhan terhadap mekanisme *Judicial Review* yang belum terpenuhi dalam ketatanegaraan Indonesia, sehingga dengan adanya perubahan UUD NRI 1945 ini menciptakan kebutuhan untuk mekanisme *Judicial Review* .

Perubahan ini mencakup beberapa aspek, termasuk perubahan dalam sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan penambahan ketentuan tentang lembaga-lembaga negara, termasuk salah satu lembaga negara baru yang strategis dalam perubahan tersebut adalah

⁵ Azmi Siradjuddin, Muhammad Kholil, Nimas Ade latifa, dan Cici Firliana, ***Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen***, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia, *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 47

⁶ Cora Elly Noviati, ***Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan***, Dosen Universitas Moch. Sroedji Jember Ketua Pusat Kajian Konstitusi Jl. Sriwijaya No. 32 Jember, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, h. 334

⁷ *Ibid*, h. 336

Mahkamah Konstitusi. Untuk mengimplementasikan amanat perubahan UUD tersebut, Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama membahas Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Setelah beberapa waktu lamanya, pemerintah mencapai kesepakatan pada 13 Agustus 2003, dan Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang disiarkan di berita nasional. Indonesia adalah negara ke-78 di dunia yang membentuk Mahkamah Konstitusi, dan ini adalah negara pertama di abad ke-21. Diputuskan bahwa tanggal 13 Agustus 2003 adalah hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi lahir sebagai lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan dan konsistensi konstitusional.⁸ Sejak itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi penjaga keabsahan hukum di Indonesia tetapi juga membawa dampak positif pada sistem hukum dan politik.

Penandatanganan dan pelaksanaan undang-undang ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk membangun fondasi hukum yang kokoh. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penegak keadilan dan penjaga demokrasi, menentukan jalan demokrasi, dan memperkuat stabilitas dan integritas sistem hukum Indonesia.

Memperhatikan banyaknya isu-isu hukum yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah pengujian terhadap pasal 169

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ***Sejarah Dan Perkembangan***, Tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>, Diakses Pada tanggal 27 Januari 2024 Pukul 04.20 WIB

(q) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah diputus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yaitu mengenai persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang pemilihan umum yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Universitas Surakarta, adalah subjek penelitian utama penulis. Mahkamah menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki pengalaman minimal 40 (empat puluh) tahun sebagai pejabat negara atau kepala daerah melalui pemilihan atau Pilkada. Almas memenangkan permohonan perkara ini.

Berkenaan dengan pengujian terhadap batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang sebelumnya sudah diuji pada Mahkamah Konstitusi, antara lain Perkara Nomor: No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, dan No. 55/PUU-XXI/2023 Mahkamah menyatakan permohonan tidak memiliki alasan hukum, sehingga substansi permohonannya ditolak⁹, sedangkan jika mengacu pada alasan hukum, maka pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ini di kabulkan karna memiliki alasan hukum yang cukup kuat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dalam penelitian akan memilih judul skripsi tentang **ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN SYARAT USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL**

⁹ Romadhona S, *Pakar Umsida Tentang Putusan Mk: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda*, Umsida, 19 Oktober 2023, Tersedia pada <https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-putusan-mk-no-90-tahun-2023/> , Diakses pada tanggal 28 januari 2024 Pukul 01.28 WIB

**PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 90/PUU-XXI/2023)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan persyaratan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum?
2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara pengujian persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis persyaratan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap persyaratan usia calon

presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

3. Untuk melakukan analisa pertimbangan hakim dalam merinci putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang menguji syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman kepada masyarakat umum terkait batasan usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Manfaatnya juga akan dapat dirasakan oleh penulis sendiri, serta sebagai kontribusi terhadap literatur hukum konstitusi dan pengembangan konsep demokrasi dalam hal sebagai hak partisipasi politik.

E. Definisi Operasional

1. Negara Indonesia adalah negara hukum, yang ditegaskan didalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3)¹⁰
2. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, yuridis/yu-ri-dis/ menurut

¹⁰ Republik Indonesia, ***Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***, Tersedia pada <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> , Diakses pada tanggal 29 januari 2024 Pukul 03.42 WIB

hukum; secara hukum: bantuan -- , bantuan hukum¹¹ atau suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa analisis yuridis adalah suatu pendekatan penelitian yang memfokuskan pada aspek-aspek hukum suatu isu. Melibatkan pengumpulan, pemahaman, dan penafsiran peraturan hukum, kasus, dan dokumen hukum lainnya untuk mengidentifikasi implikasi dan konsekuensi hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum suatu konteks dan menghasilkan kesimpulan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹²
4. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.¹³

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tersedia pada <https://kbbi.web.id/yuridis> , Diakses pada tanggal 29 januari 2024 Pukul 04.13 WIB

¹² Republik Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹³ Mahjudi, **Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim**, 22 Agustus 2013, Tersedia pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hak-im->

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara hukum

1. Pengertian Negara hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum dan menjamin keadilan bagi warga negaranya. Gagasan negara hukum lahir sebagai reaksi terhadap negara polisi (*polizei staat*) yang dianut pada saat itu.¹⁴ Negara polisi adalah tipe negara yang menerapkan prinsip "*rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri,*" serta prinsip "*kepentingan umum mengatasi semua undang-undang*".

Bahwa dengan kata lain dalam negara polisi, rakyat tidak memiliki hak terhadap raja, dan segala sesuatu ditentukan oleh raja. Membendung adanya kesewenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat, muncullah ide dilahirkannya negara hukum.¹⁵

Istilah dan konsep negara hukum sebenarnya telah menjadi populer dalam kehidupan bernegara di dunia sejak lama, bahkan sebelum berbagai istilah lain yang disebut-sebut sebagai konsep negara hukum muncul. Embrio gagasan negara hukum muncul sejak zaman *Plato*. *Plato*

[adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228](#) , Diakses pada tanggal 29 januari 2024 Pukul 04.32 WIB

¹⁴ Muntoha, ***Negara Hukum Indonesia (Pasca Perubahan UUD 1945)***, Kaukaba Dipantara: Yogyakarta, 2013, h. 1-2

¹⁵ *Ibid*, h. 1-2

memperkenalkan konsep "*Nomoi*" di dalam karyanya. Dalam *Nomoi*, *Plato* menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada hukum yang baik sebagai pola pengaturan. Gagasan ini kemudian didukung dan dikembangkan oleh *Aristoteles*.

Aristoteles memberikan gambaran tentang negara hukum dengan mengaitkannya dengan negara zaman Yunani kuno yang masih terikat pada "polis." Negara hukum muncul dari polis yang memiliki wilayah kecil, seperti kota, dan berpenduduk sedikit. Segala urusan negara dilakukan melalui musyawarah, di mana seluruh warga negara turut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.¹⁶

Negara seperti ini, keadilan memerintah dan harus terjelma di dalam Negara, dan hukum berfungsi memberikan kepada setiap manusia apa yang sebenarnya berhak ia terima. *Aristoteles* berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang dijalankan berdasarkan aturan konstitusi dan hukum yang berdaulat.

Ide negara hukum menurut *Aristoteles* sangat erat kaitannya dengan ide keadilan. Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai.¹⁷

Dua orang sarjana Barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu *Immanuel Kant* dan *Friedrich Julius Stahl* telah mengemukakan buah pikiran mereka. *Kant* memahami negara hukum sebagai *Nachwächterstaat* (negara penjaga malam) yang tugasnya

¹⁶ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara (Teori Dan Praktek)*, Thafa Media: Yogyakarta 2014, h. 38

¹⁷ *Ibid.*

adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan negara hukum menurut konsep *Kant* dinamakan negara hukum liberal.

Banyak pengertian tentang negara hukum. Menurut Didi Nazmi Yunas, negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa didasarkan pada hukum atau diatur oleh hukum. Hal ini mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pengertian lain negara hukum secara umum adalah bahwa kekuasaan Negara dibatasi oleh hukum, sehingga sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik oleh para penguasa atau aparatur Negara maupun oleh para warga Negara, harus berdasarkan pada hukum.¹⁸

Istilah negara hukum mencerminkan prinsip bahwa kekuasaan Negara harus dibatasi dan diatur oleh hukum, sehingga setiap tindakan, baik oleh pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum di dalam suatu negara.

2. Indonesia sebagai Negara hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi tertulis Indonesia dan juga merupakan refleksi dari cita-cita hukum Bangsa Indonesia, secara eksplisit telah menggariskan beberapa prinsip dasar. Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan

¹⁸ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka pelajar: Yogyakarta, h. 8

penegasan dalam UUD 1945 amandemen adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Indonesia sebagai negara hukum mengalami perjalanan panjang yang dimulai dengan pembentukan falsafah negara oleh BPUPKI pada tahun 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Bahwa UUD NRI 1945 ditetapkan sebagai undang-undang dasar, menandai lahirnya Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Pancasila, sebagai ideologi negara, memainkan peran penting dalam pembentukan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, menjelaskan tujuan negara untuk melindungi bangsa, mencerdaskan kehidupan, dan memajukan kesejahteraan umum.

Pentingnya UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar ditegaskan dengan supremasi konstitusi, yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan hukum. Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), menekankan prinsip negara hukum yang demokratis.

Selanjutnya, konsep desentralisasi sudah ada sebelum era reformasi di Indonesia meskipun magnitude-nya semakin terasa sejak era reformasi dimulai, Komitmen Indonesia untuk menerapkan prinsip demokrasi dalam konteks negara hukum melalui pergeseran kekuasaan

dari pusat ke daerah menunjukkan komitmen Indonesia untuk menerapkan prinsip demokrasi dalam konteks negara hukum. Dengan demikian, sejarah ini mencerminkan perjalanan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan menghormati supremasi konstitusi.¹⁹

Jadi maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.²⁰

3. Unsur, Ciri-ciri dan Asas Negara Hukum

Menurut Sudargo Gautama sebagaimana dikutip oleh Didi (1992:23), terdapat tiga ciri atau unsur dari negara hukum, yaitu:²¹

1. Pembatasan Kekuatan Negara terhadap Perorangan:
Artinya, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, dan individu memiliki hak terhadap penguasa.

¹⁹ *Ibid*, h. 25-27

²⁰ Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014, h. 137

²¹ Putera Astomo, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam Uud Nri Tahun 1945*, Universitas Sulawesi Barat, Tersedia Pada https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjiNyowIEAxUC8TgGHVcVCdEQFnoECCUQAQ&url=https%3A%2F%2Fajs.unsulbar.ac.id%2Findex.php%2Fj-law%2Farticle%2Fdownload%2F47%2F45%2F&usq=AOvVaw1p_sy0C2bjP7q3rd2Dx1NH7&opi=89978449, Diakses pada tanggal 3 februari 2024 Pukul 22.39 WIB

2. Asas Legalitas: Setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang telah diadakan terlebih dahulu. Hukum ini harus ditaati oleh pemerintah atau aparaturinya.
3. Pemisahan Kekuasaan: Untuk melindungi hak asasi, penting adanya pemisahan kekuasaan. Hal ini berarti badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan, dan mengadili harus terpisah satu sama lain dan tidak berada dalam satu tangan.

Adapun asas negara hukum yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama Untuk menentukan apakah suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum, biasanya digunakan dua macam asas, yakni:²²

1. Asas legalitas merupakan unsur utama dari suatu negara hukum, dimana semua tindakan negara harus berdasarkan dan bersumber pada undang-undang. Penguasa tidak boleh keluar dari batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang. namun, untuk dianggap sebagai negara hukum, tidak cukup bahwa suatu negara hanya bertindak dalam garis-garis kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Dalam negara hukum, setiap orang yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan perkaranya di hadapan pengadilan. Cara-cara mencari

²² Putera astomo, *Hukum...*, op.cit., h. 42-43

keadilan ini pun diatur dengan undang-undang.

2. Asas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi manusia. Asas perlindungan dalam negara hukum tampak, antara lain, dalam "*Declaration of Independence*", yang menyatakan bahwa orang yang hidup di dunia ini sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan. Hak-hak ini yang sudah ada sejak orang dilahirkan perlu mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum modern.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pengertian Konstitusi

Salah satu komponen penting dalam berdirinya suatu negara, selain penduduk, wilayah, dan pemerintahan, adalah keberadaan konstitusi. Konstitusi menciptakan suasana batin di mana keberhasilan perjuangan politik bangsa, dari keadaan terjajah menjadi suatu bangsa yang merdeka, menjadi mungkin.

Pada dasarnya, terdapat kaitan antara pengertian konstitusi dengan substansi yang diatur dalam konstitusi. Artinya, jika konstitusi dianggap sebagai kesepakatan antar komponen bangsa, maka umumnya konstitusi mengandung berbagai hal pokok yang mampu menjaga interaksi antar komponen tersebut. Substansi konstitusi tidak hanya mencakup norma hukum yuridis, melainkan juga norma sosiologis dan norma filosofis, sehingga nuansa substansi konstitusi lebih merupakan

pembatasan kekuasaan daripada pengaturan kekuasaan. Dalam literatur konstitusi, konsep ini dikenal sebagai "*The Originalist Theory*."

Berdasarkan "*The Contextualist Theory*", konstitusi bukan hanya kesepakatan antar komponen bangsa tetapi juga sebagai sarana pengaturan kekuasaan negara. Menurut teori ini, tujuan utama konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah, termasuk kewenangan pejabat terpilih, dengan motivasi, dan kekhawatiran untuk melindungi kebebasan individu.

Dalam pandangan ini, konstitusi tidak hanya berisi norma-norma hukum yang diajukan untuk pembatasan kekuasaan, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang mendasar dalam negara, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum. Konstitusi dianggap sebagai kumpulan dari undang-undang, institusi, dan kebiasaan yang berasal dari prinsip-prinsip tertentu yang menjadi dasar sistem umum, sesuai dengan kesepakatan komunitas untuk diatur.²³

Carl Schmitt dalam bukunya yang berjudul "*Verfassungslehre*" telah mengkategorikan konstitusi dalam empat pengertian, dengan pengertian pertama dibagi menjadi empat sub-pengertian, dan pengertian kedua dibagi menjadi dua sub-pengertian. Secara keseluruhan, ada delapan pengertian yang dijelaskan sebagai berikut:²⁴

a. Konstitusi dalam Arti Absolut (*Absoluter Verfassungsbegriff*):

Konstitusi dipahami sebagai kesatuan organisasi yang

²³ Saiful Anwar, ***Sendi-Sendi Hukum Tata Negara Indonesia (Era Reformasi)***, Gelora Madani Press: Medan, 2004, h. 53-54

²⁴ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, ***Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia***, Fakultas Hukum UI dan CV Sinar Bakti: Jakarta Pusat, h. 67-72

mencakup semua struktur hukum dan organisasi di dalam negara. Termasuk aspek organisasi, peraturan hukum, dan segala elemen yang membentuk entitas negara.

b. Konstitusi dalam Arti Relatif (*Relativer Verfassungsbegriff*):

Terkait dengan kepentingan golongan tertentu di masyarakat, terutama golongan borjuis liberal. Membagi konstitusi menjadi tuntutan golongan borjuis liberal dan konstitusi tertulis sebagai upaya jaminan hak-hak mereka.

c. Konstitusi dalam Arti Positif (*Der positive Verfassungsbegriff*):

Berkaitan dengan keputusan politik tertinggi dalam pembuatan undang-undang dasar. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, yang merupakan keputusan politik paling tinggi setelah proklamasi kemerdekaan.

d. Konstitusi dalam Arti Ideal (*Idealbegriff der Verfassung*):

Merupakan konsep ideal yang menjadi cita-cita kaum borjuis liberal. Berfungsi sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak azasinya dilindungi, muncul setelah Revolusi Perancis sebagai respons terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat.

Pengertian konstitusi Juga dapat diartikan secara sempit, hanya mencakup dokumen hukum, atau secara luas, melibatkan aspek hukum dan non-hukum. Dalam arti luas, konstitusi mencakup berbagai aspek mendasar negara, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, dan merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur. Sebagaimana

pernyataan terdahulu, bahwa konstitusi dalam arti sempit diajukan berdasarkan anggapan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang mutlak dibatasi sesuai dengan adagium bahwa *power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely*, maka konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan-kekuasaan.

Selanjutnya, pengertian konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi arti statik dan arti dinamik. Arti statik berkaitan dengan konstitusi sebagai ketentuan konstitusional yang bersifat normatif dan berkualifikasi sebagai konsep sebagaimana diinginkan oleh suatu bangsa untuk diwujudkan sebagai perjanjian sosial. Ini dijelaskan sebagai "*A Constitution as a form of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself. A contract is an agreement among two or more individuals specifying certain duties, obligations, and rights of each individual, and penalties for complying or violating the terms of the contract*".

Pengertian konstitusi dalam arti dinamik terkait dengan asumsi bahwa suatu konstitusi seharusnya tidak hanya menjadi rumusan yuridis-normatif, melainkan juga bersifat praktis, menunjukkan adanya interaksi antar komponen. Dalam pengertian ini, konstitusionalisme diartikan sebagai suatu proses interpretasi yang dilakukan dalam sebuah komunitas yang anggotanya berbagi kekuasaan politik dan bersama-sama berusaha untuk menentukan apa yang diperbolehkan atau diperlukan oleh konstitusi dalam kepentingan spesifik.

Konstitusi dijelaskan sebagai dokumen hukum dan dokumen sosial

politik resmi yang memiliki kedudukan istimewa dan luhur dalam sistem hukum suatu negara. Dokumen ini terdiri dari peraturan-peraturan dasar yang diperoleh melalui kesepakatan mengenai prinsip-prinsip pokok kekuasaan negara, maksud dan tujuan negara, organisasi kekuasaan negara, fungsi dan kewenangan, serta tanggung jawab. Konstitusi juga mengatur hubungan antara lembaga tinggi negara sesamanya, termasuk jaminan atas perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara.

Dilihat dari aspek politis dan historis, konstitusi dianggap sebagai perjanjian luhur dan memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi suatu negara. Konstitusi juga dianggap sebagai piagam kelahiran suatu negara baru, inspirasi, dan pandangan hidup yang berfungsi sebagai pendorong cita-cita bangsa. Karena itu, kedudukan dan sifat konstitusi dalam suatu negara dianggap kuat dan tidak dapat dikalahkan oleh peraturan hukum lainnya.

Blaustin bahkan menyebutkan konstitusi sebagai "*The Queen of Legal Documents*", yang berbeda dalam materi muatan dan proses pembuatannya serta perubahannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Perbedaan tersebut terutama ditentukan oleh kedudukan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, sifatnya yang simpel atau tidak rinci karena hanya memuat hal-hal pokok dan sangat penting, serta pembedaan fungsi konstitusi sebagai pengendali peraturan

hukum yang ada di bawahnya.²⁵

2. Sejarah singkat Mahkamah Konstitusi

Sudah menjadi orientasi negara demokrasi, setiap negara yang ada di dunia ini selalu menganut, mengatur dan mengukur dengan sendirinya akan pengembangan sistem pemerintahan dan ketatanegaraannya. Karena itu setiap negara mempunyai konsistensi dengan undang-undang dasar atau konstitusi yang menjadi falsafah bangsa (*philosophy of life.*), aturan (*rule of law*), dan penegakan (*law enforcement*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁶

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga peradilan yang dihadirkan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman seiring dengan perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2003 di Indonesia. Pembentukan MK menjadi ciri khas negara modern abad ke-20, menandai transisi kearah sistem hukum yang lebih demokratis.²⁷

Sejarah ide pembentukan MK di Indonesia dimulai pada era reformasi, tetapi konsep *Judicial Review* sebenarnya telah muncul pada pembahasan UUD NRI 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Anggota BPUPKI, Prof. Muhammad Yamin, mengusulkan pemberian kewenangan *Judicial Review* kepada Mahkamah Agung (MA), tetapi Prof. Soepomo menolaknya dengan alasan ketidaksesuaian dengan paham trias politika

²⁵ Saiful Anwar, ***Sendi-Sendi Hukum...***, Op.cit, h. 56-57

²⁶ Soimin, dan Mashuriyanto, ***Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia***, UII Press: Yogyakarta 2013, h. 49

²⁷ Dr. Widodo Ekatjahjana, dan Janedjri M. Gaffar, ***Hukum Acara Mahkamah Konstitusi***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, 2010, h. 5

pada saat itu.

Pada masa Konstitusi RIS, MA memiliki wewenang *Judicial Review* terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara Bagian terhadap konstitusi. Namun, selama Orde Baru, rekomendasi untuk memberikan hak menguji materi undang-undang kepada MA ditolak, dengan pemerintah menyatakan MPR sebagai pengawal konstitusi.

Pertengahan tahun 1992, terjadi perdebatan kembali tentang hak menguji, di mana Ketua MA Ali Said menganggap bahwa memberikan hak uji kepada MA sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Namun, sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, MPR memegang wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Secara hukum, keberadaan MK mencerminkan perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, menganut prinsip negara kesatuan, demokrasi, dan negara hukum. Konstitusi (UUD 1945) menjadi penentu utama penyelenggaraan negara, menegaskan prinsip supremasi konstitusi yang juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Pentingnya Mahkamah Konstitusi terletak pada peranannya sebagai lembaga peradilan yang memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara.²⁸

²⁸ *Ibid*

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:²⁹

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping MA. kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:³⁰

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Pasal 24C ayat (1)) Kewenangan ini

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2015, h. 212

³⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ***Kedudukan Dan Kewenangan Mk Ri***, 26 Mei 2015, Tersedia Pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10957> , Diakses Pada tanggal 04 Februari 2024 Pukul 02.04 WIB

yang kemudian disebut dengan kewenangan pengujian terhadap undang-undang (*Judicial Review*).

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (Pasal 24C ayat (1)).
3. Memutus pembubaran partai politik (Pasal 24C ayat (1))
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 24C ayat (1))
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2)) Dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD adalah pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B ayat (1) yaitu berupa: penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
6. Memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 7B ayat (1)).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi dalam konsep ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam kajian politik dan hukum ketatanegaraan pertama kali dilaksanakan di negara Athena yang berbentuk polis, dimana dalam pelaksanaan pemerintahan yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan umum

(*public*), masyarakat dilibatkan dalam kebijakan pengambilan keputusan. Ciri utama pemerintahan demokrasi Athena ini adalah adanya partisipasi atau keterlibatan langsung masyarakat dalam pemerintahan, tanpa melihat apakah masyarakat yang dilibatkan tersebut mengerti atau tidak. Jadi titik sentral dari pemerintahan demokrasi saat itu adalah partisipasi masyarakat dalam bidang- bidang pemerintahan sebagai dampak dari kedaulatan rakyat.³¹

Mengingat kedaulatan itu melekat pada diri orang untuk mengatur dan mempertahankan dirinya, serta mengingat rakyat itu bukan pula satu atau dua orang, tetapi merupakan gabungan atau kumpulan dari orang-orang yang secara sadar bergabung untuk mengatur diri mereka, maka kedaulatan itu pun kemudian digabung pula. Kedaulatan rakyat ini pun bukan untuk melindungi sebagian rakyat dan menindas sebagian yang lain. Tetapi untuk melindungi keseluruhan rakyat dalam wilayah kedaulatan negara, sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:³²

³¹ Budiono, ***Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia***, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vol.13 No.1 Oktober 2017, Tersedia pada <https://media.neliti.com/media/publications/557708-menggagas-sistem-pemilihan-umum-yang-ses-cb389463.pdf>, h.35, Diakses Pada 21 februari 2024 Pukul 10.47 WIB

³² Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, ***Demokrasi***, Universitas Ahmad Dahlan, h.2-3, Tersedia pada <https://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf>, Diakses pada 21 februari 2024, Pukul 10.58

1) *Joseph A. Schemer*

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

2) *Sidney Hook*

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

2. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan pemilihan umum. Dalam kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari demokrasi prosedural. prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau demokrasi substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.³³

³³ Gova Gusva Rianda, *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Universitas Eka Sakti (UNES), h.2, Tersedia pada <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e src=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHmN-n8byEAXWF-TgGHc-Ad hYQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2Fajuyd%2Fdownload%2F%3Fformat %3Dpdf&usg=AOvVaw28qX0gexNVcXCaSu9DMMkj&opi=89978449>, Diakses pada 21 februari 2024 Pukul 23.48 WIB

Berdasarkan uraian di atas, Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Secara sederhana, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan begitu, Para ahli mengungkapkan pandangannya terhadap pengertian pemilu. Berikut pengertian pemilu secara teknis operasional menurut sejumlah ahli:³⁴

1) *Umaruddin Masdar:*

Pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat.

2) *Pratikno:*

Pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat atau votes menjadi wakil rakyat atau *seats*.

Dengan kata lain, menurut M. Solly Lubis (1991) pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh undang-undang dasar. Kekuasaan negara yang lahir melalui pemilu adalah kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat

³⁴ Kompas.com, Pengertian Pemilu: Konseptual dan Operasional Pengertian Pemilu: Konseptual dan Operasional, 05 april 2022, Tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/01000091/pengertian-pemilu-konseptual-dan-operasional> , Diakses pada tanggal 21 februari 2024 Pukul 23.31 WIB

dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.³⁵

3. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia

Sejarah pemilu di Indonesia dimulai sejak awal zaman revolusi nasional. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum nasional pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada tahun 1946, pemilihan umum pertama diadakan di Karesidenan Kediri dan Surakarta.³⁶

Kemudian, pada tahun 1948, Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) menyetujui undang-undang yang menetapkan sistem pemilihan umum tidak langsung berdasarkan perwakilan proporsional dan memberikan hak pilih kepada semua warga negara yang berusia di atas 18 tahun. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.

Pada tanggal 3 November 1945, melalui Maklumat X yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, didorong pembentukan partai-partai politik sebagai persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1946. Maklumat X memberikan legitimasi kepada partai-partai politik yang sudah terbentuk sebelumnya, baik pada masa pemerintahan Belanda maupun Jepang.

³⁵ Marzuki Lubis, *Mengawal Pemilihan Umum Yang Jujur Dan Adil*, Medan: 2024

³⁶ Annisa Medina Sari, *Sejarah Pemilu Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 30 juni 2023, Tersedia pada <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 22 februari 2024 Pukul 00.16 WIB

Maklumat X juga menetapkan tujuan lain, yaitu penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Januari 1946. Namun, rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena beberapa faktor, antara lain kurangnya perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan rendahnya stabilitas keamanan negara pada saat itu. Pemerintah dan rakyat saat itu lebih fokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan.³⁷

Sejak dimulainya pada tahun 1955, sejarah pemilu di Indonesia mencerminkan evolusi sistem politik dan pemerintahan negara. Dari periode awal demokrasi dipimpin di bawah Soekarno hingga era Orde Baru yang ditandai dengan dominasi Golkar, perkembangan politik Indonesia terus berubah.

Pemilu 1999 menjadi momen penting setelah lengsernya Soeharto, menandai transisi ke era reformasi. Reformasi ini membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan, termasuk pemilihan langsung presiden dan pergeseran paradigma politik. Pemilu 2004 menghadirkan perubahan lebih lanjut dengan pengenalan pemilihan presiden dalam dua putaran. Pemilu selanjutnya, seperti Pemilu 2009, 2014, dan 2019, menunjukkan keterlibatan aktif rakyat dalam menentukan representasi politik mereka.

Dengan pengenalan sistem pemilihan umum langsung berdasarkan perwakilan proporsional, pemilu menjadi salah satu mekanisme utama

³⁷ *Ibid.*

dalam mengaktualisasikan demokrasi dan menggambarkan aspirasi rakyat Indonesia.³⁸

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:³⁹

- 1) *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik)
- 2) *Multy-member Constituency* (satu daerah memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan system perwakilan berimbang atau sistem proporsional).

Polarisasi partai politik sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem pemilunya, ada dua sistem pemilihan umum, yaitu: perwakilan distrik/mayoritas (*single memberconstituency*) dan sistemperwakilan berimbang (*proportionalrepresentation*)⁴⁰.

1) Sistem Distrik

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi ke dalam wilayah/distrik yang sama jumlah penduduknya. Dalam sistem ini, calon yang mendapatkan suara terbanyak yang akan menjadi pemenang, meskipun selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang diberikan kepada calon lain akan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Gova Gusva Rianda, *Sistem Pemilihan Umum...*,op.cit., h.2

⁴⁰ Budiono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum ...*,op.cit., h.38

dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya di distrik lain.

2) Sistem Proporsional

Dalam sistem ini, persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jimly Asshidiqie mencontohkan model dari sistem ini. Misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu adalah 1 juta orang sedangkan jumlah kursi di perwakilan rakyat adalah 100 kursi, maka untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 10 ribu suara. Pembagian kursi di parlemen tergantung pada seberapa banyak suara yang diperoleh setiap parpol.

Jadi secara sederhana, sistem distrik menekankan kemenangan per distrik, dimana calon dengan suara terbanyak di satu wilayah memenangkan kursi. Di sisi lain, sistem proporsional membagi kursi berdasarkan persentase suara keseluruhan partai, memastikan representasi proporsional bagi setiap partai di parlemen. Jadi, sistem distrik fokus pada pemenang lokal, sementara sistem proporsional lebih tentang distribusi kursi berdasarkan dukungan nasional.